

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian, Dan perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul maal wat tamwil (BMT) mencakup dua istilah yakni baitul maal dan baitul tamwil yang lebih menuju dalam beragam usaha penghimpunan dan pendistribusian yang non-laba, seperti : shodaqoh, infaq, dan zakat. Di sisi lain baitul tamwil sebagai upaya penghimpunan dan pendistribusian dana komersial. Beragam upaya itu menjadi elemen yang tidak bisa dipisahkan dari BMT sebagai institusi penyokong aktivitas ekonomi masyarakat mikro yang beracuan syariah.⁷

Fungsi BMT secara global yang dijalankan ialah menjalankan pembinaan dan pendanaan yang didasari oleh system syariah. Fungsi ini menekankan makna hirarki beragam prinsip syariah pada kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai institusi *financial* syariah yang berkenaan langsung pada kehidupan penduduk mikro yang serba cakap ilmu pengetahuan atau materi maka BMT memiliki tugas vital dalam mengemban misi ke Islaman pada seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁸

Pada dasarnya keutamaan hadirnya BMT berhubungan dengan korelasinya dalam kegiatan pembiayaan guna pihak yang mempunyai jaminan paling sedikit melalui syarat yang tidak banyak. Konsep dari pinjaman dalam BMT ialah *qardhul hasan* yang mulanya berasal dari dana sosial. Dengan prosedur pembiayaan tersebut, tidak adanya risiko kerugian yang mungkin bisa terjadi dalam pengaturannya. Alhasil kenyataannya BMT memiliki agunan sosial dengan mengatur dana ibadah misalnya ZIS yakni adanya rasa persatuan dengan ikatan sosial di antara para anggota BMT. Perlindungan secara sosial memberikan jaminan hendak mendistribusikan dana

⁷ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 96.

⁸ Supriadi, Ahmad, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kudus: STAIN Kudus, 2008) 82.

dari penduduk terdapat pada mereka yang kurang mampu, sehingga terbentuknya dialog yang dilakukan di antara dua hal yang membedakan jenis yang berpengaruh positif guna perkeonomian dan masyarakat sekitarnya.

Bagian lain dari BMT yakni menjalankan pengaturan kekayaan dengan mendistribusikannya atau isitlahnya *Baitul tamwil*. Dalam konsep tersebut dijalankan pembiayaan dengan prinsip *nisbah*. Keutamaan dari diberlakukannya konsep *nisbah* dalam kerja sama yakni mengakibatkan dua pihak yang meliputi pengelola dana atau BMT dan nasabah dapat saling mengawasi. Di sisi lain BMT di haruskan mendapatkan penghasilan berwujud keuntungan yang hendak dibagikan dengan pemilik dana. Produk yang ditawarkan oleh BMT antara lain pembiayaan yang meliputi: pembiayaan musyarakah, mudharabah, jual beli (murabahah dan salam), dan *qardh al-hasan*, serta simpanan (mudharabah dan ZIS). Karena *Baitul tamwil* seperti perbankan sebab menajlanakn kegiatan penerimaan dana berwujud simpanan dan menjalankan pendistribusian misalnya pembiayaan bagi masyarakat.

Bertumbuhnya institusi BMT dalam negara Indonesia bermula pada tahun 1984 yang dimulai dengan perkembangan masjid Salman yang dijalankan oleh mahasiswa ITB untuk mengalahkan lembaga pembiayaan yang beracuan pada syarat guna menumbuhkan beragam bisnis mikro yang dalam waktu itu dikatakan dengan institusi Teksono, yakni seperti lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang selanjutnya bangkrut. Tetapi sejak dibentuk BMT dengan nama Bina Insani Kamil yang terdapat di Jakarta sejak Juni 1992.⁹

BMT atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) populer dengan sebutan balai bisnis mandiri terpadu ialah LKM yang berbadan hukum koperasi. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah mulanya dikatakan dengan Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berasal dari BMT. Maka KSSPS ialah institusi yang termasuk baitul tamwil.

Aktivitas usaha BMT bermaksud menolong pengusaha kecil bahwa dan kecil dengan memberikan

⁹ Nurul Huda, Dkk, *Baitul Maal Wat Tamwil*, (Jakarta: Imprint Buni Aksara, 2016), 35-37.

pembiayaan yang dipakai sebagai modal dalam rangka menumbuhkan bisnisnya. Melalui aktivitas usaha ini, bertumbuh dan BMT mendapatkan pemasukan alhasil aktivitas BMT berkesinambungan secara mandiri. Kemudian, Arif Mukti menjelaskan sifat BMT sebagai Institusi *Financial* Mikro Syariah, yakni:

Tabel 2. 1 Karakteristik LKMS (BMT)

Elemen	Keterangan
Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> a) Fungsi pengurus sebagai tokoh masyarakat memengaruhi kinerja manajemen b) Mempunyai keterkaitan yang baik antar BMT c) Budaya kekeluargaan dan syariah
Operasional	<ul style="list-style-type: none"> a) Belum mempunyai SOP, cuma terdapat buku acuan kerja b) Rata-rata telah mempunyai cabang (pada wilayah kabupaten) c) Sistem penyimpanan dokumentasi cuma menggunakan <i>filling cabinet</i>
SDM dan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Wujud kelembagaan: kopronten, koperasi b) Struktur lembaga sederhana, masih terdapat jabatan double di manajemen c) Pegawai 5-75 orang d) Biaya karyawan = Rp 2-45 juta e) Pendidikan: setaraf SLTA-Sarjana cuma terdapat pelatihan basic training
Sistem Informasi	Rata-rata cuma mempunyai komputer stand alone
Rasio Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a) CAR : 13-18% b) LDR : 74-83% c) BDR : 1-3% d) Aset : Rp 120 juta-Rp 10 miliar
Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> a) Target pasar: multidimensi, guna semua aspek (anggota-non anggota) b) Sosialisasi memakai tokoh masyarakat, aktivitas religi, pendekatan secara silaturahmi

	<p>c) Total nasabah tab yang an 100-1.000</p> <p>d) Total debitor 50-200 per A/O</p> <p>e) Plafond lending: Rp 100.000 – Rp 25 juta</p>
Control/Pengawasan	<p>a) Belum terdapat bagian pengawasan yang independen, masih dijabat secara double oleh manajer</p> <p>b) Terdapat monitoring pada produk oleh dewan pengawas syariah (DPS)</p>

Rodoni dan Hamid memaparkan pembiayaan sebagai aktivitas BMT untuk mendistribusikan dana kepada masyarakat dengan wujud hutang guna kepentingan melakukan bisnis yang ditekuni oleh nasabah selaras dengan perjanjian bersama. Produk pembiayaan BMT digolongkan dalam beberapa ragam, yaitu:¹⁰

1) Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik dana BMT (shahibul maal) dengan pengelola dana anggota (mudharib) yang keuntungan dibagi dengan sesuai nisbah yang telah disepakati bersama di awal. Apabila terjadi kerugian dana maka yang akan menanggung adalah pemilik dana (mudharib) menanggung kerugian pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

2) Musyarakah

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara anggota dengan pihak BMT dimana modal berasal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang akan dijalankan oleh nasabah. laba dan kerugian ditanggung bersama selaras dengan perjanjian bersama.

3) Bai bitsman ajil

Bai bitsman ajil ialah tahap jual beli dengan BMT menalangi di awal untuk pembelian barang spesifik yang diperlukan nasabah. Selanjutnya hendak membayar harga pokok barang dan profit

¹⁰ Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, “*Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 66-68.

yang di janjikan bersama kepada BMT dengan cara dicicil.

4) Murabahah

Murabahah adalah bermula dari bahasa arab, mashdar “rihb” yang berarti laba atau profit, disertai pula dengan mashdar murabahatan dengan mazam mufa’alatan yang bermakna musyarakah baina itsnaini (saling memperoleh profit). Murabahah hampir serupa dengan ba’I itsman ajil, yang membedakan terletak pada pembayarannya. Perjanjian murabahah dijalankan oleh nasabah sebelum tiba waktu tempo dalam masa yang sudah disepakati.

5) Qardhul hasan

Qardhul hasan ialah pembiayaan kebajikan yang bermula dari *Baitul maal* dimana nasabah menerimanya cuma dengan membayar dasarnya dan disarankan guna memberikan dana ZIS.

6) Ijarah

Ijarah ialah perjanjian pembiayaan yang dimaknai pendanaan barang spesifik ditambah dengan profit *mark up* yang dijanjikan bersama melalui system sewa tanpa diselesaikan dengan kepunyaan.

7) At-ta’jir

At-ta’jir hampir serupa dengan perjanjian ijarah, cuma dalam perjanjian ini yang di selesaikan dengan kepunyaan. Bai ta’jir atau sewa beli ialah sebuah kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Pada perjanjian ini pembayaran sewa sudah dihitung, alhasil sebagian daripadanya ialah pembelian pada barang dengan cara di cicil.

8) Al-qard

Al-qard ialah pemberian kekayaan kepada orang lain yang bisa diminta lagi. Istilah lainnya ialah pemberian pinjaman tanpa menginginkan insentif spesifik. Pada hasanah fiqh, transaksi al qord termasuk jenis transaksi kebajikan.

Pada pelaksanaannya jenis ini bisa diimplementasikan BMT pada beberapa situasi:

- 1) Sebagai produk pelengkap
- 2) Sebagai sarana dan prasarana pembiayaan

3) Pengembangan produk baitul maal

Sumber dana al qard

Al qard tidak memberikan profit finansial secara spontan, maka sumber dana biasanya bermula dari dana sosial, walaupun BMT bisa mengalokasikan sebagian dana komersialnya guna membiayai al qard. Sumber dana al ward dibagi dalam 2 kelompok, yaitu:

1) Dana komersial atau modal

Dana jenis ini guna mendanai kepentingan anggota yang sangat mendesak dan rentang waktu yang sedikit, sebab dana zakat tidak ada.

2) Dana sosial

Dana ini ditujukan pada pengembangan bisnis anggota yang tebagi dalam depalan *ansaf*. Dana ini bermula dari ZIS, hibah serta pemasukan yang diragukan.

Faedah al qard

- 1) Anggota berpeluang mendapat hutang dana dengan rentang masa.
- 2) Menegaskan identitas BMT dan LKM lain termasuk Bank sebab menggabungkan antara misi sosial dan bisnis.
- 3) Memberikan akibat sosial yang melebar di masyarakat.¹¹

b. Ciri-ciri Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Secara global, BMT mempunyai sifat inti yaitu :

- 1) Bertujuan bisnis, yakni mendapatkan keuntungan bersama, menaikkan penggunaan keonomi yang mayoritas guna nasabah dan sekitarnya.
- 2) Tidak lembaga sosial namun bisa digunakan sebagai alatu agar ZIS dapat diefektifkan untuk kesejahteraan orang banyak
- 3) Ditingkatkan dari bawah beracuan fungsi serta masyarakat disekitarnya.
- 4) Kepunyaan Bersama dari mulai masyarakat kecil dan bawah dari sekitar BMT itu sendiri, tidak kepunyaan orang lain atau orang dari luar masyarakat tersebut.

¹¹ Puput Nur Oktavia, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Marhaban Rembang Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19*, (Purwokerto: 2021), 12-16.

Di sisi lain karakteristik utama yang telah dipaparkan, BMT juga mempunyai karakteristik spesifik, antara lain

- 1) Pegawai BMT berperilaku aktif, dinamis, berpandangan produktif, menjemput anggota, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- 2) Kantor dibuka selama masa spesifik dan terdaapt staf yang menungunya namun terbatas, sebab Sebagian besar staf harus di lapangan guna memperoleh anggota penyeter dana, mengawasi, dan mensuporvisi bisnis anggota.
- 3) BMT membuat pengajian secara konsisten dan berkala yang masa dan lokasinya, umumnya di adakan di sekolah, masjid, ataupun mushola dan ditentukan selaras dengan aktivitas anggota BMT. Pasca pengajian umumnya diteruskan dengan dialog bisnis dari para anggota BMT.
- 4) Pengelolaan BMT dibuat secara profesional dan Islami, yakni:
 - a) Pencatatan keuangan, pembukuan dan tata cara di susun dan dilakukan melalui system akuntansi selaras dengan ketentuan akuntansi yang diselaraskan pada prinsip Islam.
 - b) Proaktif, jemput bola, berprakarsa, aktif, dan beranjangsana menemukan *problem* dengan tepat dan mengatasi *problem* dengan baik dan bijaksana yang mengungguli seluruh pihak.
 - c) Bersikap dan berpikir, serta berperilaku *ahsanu amala (service ex-cellelence)*.

Beracuan pemaparan di atas bisa dipandang jika prosedur BMT hendaknya dirumuskan secara sederhana alhasil gampang guna dibuat dan diselesaikan oleh para anggota yang mayoritas berpendidikan rendah. Ketentuan dan operasional kerjanya dibentuk secara fleksibel, efeiktif dan efisien alhasil memudahkan anggota guna mengambil faedah dari fasilitasnya.¹²

¹² Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009), 17.

c. Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Ada dua fungsi pada BMT jika dianalisis secara teoritis, yaitu sebagai institusi maal dan tamwil, dengan uraian berikut:

- 1) Jika dipandang dari lafal *bait al maal* (*bait* bermakna rumah dan *al-maal* beramakna harta) alhasil institusi BMT pula menjalankan pengaturan terhadap dana ZIS serta mendistribusikannya bagi yang memiliki hak atas penerimanya.
- 2) Adapun arti dari *Baitul tamwil* (*bait* maknanya rumah dan *tamwil* maknanya mengembangkan harta) melakukan kegiatan usaha secara komersil yang berdaya produksi serta melakukan investasi untuk pengembangan kualitas perkonomian guna pengusaha kecil, khususnya pada hal menggerakkan kegiatan simpanan serta menyokong perekonomian melalui pemberian modal imbuhan bisnis.¹³

Peran BMT dalam membantu memberdayakan ekonomi rakyat dan sosialisasi sistem syariah secara bersama antara lain:

- 1) Sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan pelayanan pembiayaan kepada para pengusaha bisnis kecil dan menengah.
- 2) Sektor riil, dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil dan menengah untuk meningkatkan perekonomian.
- 3) Menaikkan kesempatan kerja dengan penumbuhan kualitas bisnis yang dilakukan serta produk semua nasabah serta memberikan daya dan mengembangkan kualitas lembaga instansi perkeonomian serta sosial kemasyarakatan.¹⁴

d. Prinsip-prinsip Bitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Allah SWT menjelaskan bahwa prinsip utama transaksi adalah menghindari larangan riba dalam bertransaksi dan larangan riba dalam menjalankan kegiatan bisnis dan perdagangan yang dijelaskan pada QS Al-Baqarah ayat 275, yaitu sebagai berikut:

¹³ Nurul Huda, Dkk, *Baitul Maal Wat Tamwil*, 37.

¹⁴ Nurul Huda Dan Muhammad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet Ke-2. April 2013), 365.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِّن رَّبِّهِ فَآتَنَّتْهُي فَلَهُ مَآ سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹⁵

Pada penerapan bisnisnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), beracuan pada prinsip pokok di antaranya:

- 1) Prinsip *nisbah*, prinsip ini mempengaruhi terdapatnya penyalur hasil dari penerima faedah pembiayaan bersama BMT.
- 2) Prinsip jual beli, dikelola mengenai tahapan jual beli antara pihak BMT dan nasabah dengan objek yang di perjual belikan ialah barang yang harga mulanya diimbuhi laba yang disetujui bersama. Dalam pelaksanaannya BMT membeli suatu barang dan selanjutnya di jual kepada nasabah di sertai imbuhan

¹⁵ Alquran, al-Baqarah ayat 275, Alquran dan Terjemahannya,
<https://m.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-275>.

- profit yang sudah disetujui sejak pertama kali menjalankan akad.
- 3) Keyakinan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan dalam beragam prinsip syariah dan muamalah Islam kepada kahidupan sesungguhnya.
 - 4) Keterpaduan, yaitu memprioritaskan beragam skor spiritual, moral melakukan dan menuju etika usaha yang fleksibel, progresif adil, berakhlak mulia, dan proaktif.
 - 5) Kekeluargaan, yaitu memprioritaskan kebutuhan bersama dari pada kepentingan individu. Seluruh manajemen dalam tiap tingkatan, pengurus dan seluruh unitnya serta anggota, dibentuk rasa kekeluargaan alhasil hendak tumbuh rasa saling menjaga dan menanggung.
 - 6) Kebersamaan, yaitu satu pemikiran, perilaku dan beragam impian antar seluruh komponen BMT. Antara manajemen dengan pengurus hendaknya saling mempunyai satu visi dan bersama-sama anggota guna memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial.
 - 7) Kemandirian, yakni mandiri di atas seluruh kelompok politik. Mandiri bermakna pula tidak bergantung pada beragam dana hutang dan bantuan namun senantiasa proaktif guna menghimpun dana penduduk sebanyak mungkin.
 - 8) Profesionalisme, yakni bersemangat dalam bekerja yang besar (*amalus sholih* atau *ahsanu amala*), yakni didasari melalui pokok keimanan. Kerja yang bukan cuma bertujuan untuk kehidupan dunia saja, namun pula kenikmaatan dan kegembiraan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang diacukan pada bekal ilmu (*knowladge*) yang cukup, keterampilan yang konsisten ditumbuhkan (*skill*) serta niat dan ghirah yang erat (*attitude*). Semua itu populer dengan kepintaran intelektual, emosional dan spiritual. Perilaku profesionalisme dibentuk dengan semangat guna konsisten belajar untuk mewujudkan taraf standar kerja yang paling unggul.
 - 9) Konsisten, kontinuitas, tidak putus asa, istiqomah, dan konsekuen. Pasca berada di sebuah tingkatan, maka

lanjut ke proses selanjutnya dan cuma kepada Allah SWT tempat untuk berharap.¹⁶

e. Tujuan Kelembagaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di masyarakat

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) mempunyai maksud guna mewujudkan kehidupan golongan sosial yang ada dalam lingkungan BMT dengan karakteristik rukun, sejahtera, dan damai. Di samping itu BMT memiliki visi mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera serta hidup rukun dan damai dengan penumbuhan bisnis yang dilakukan, berfokus pada golongan bisnis yang bermutu, bertumbuh, maju dan proaktif tetapi mengutamakan transparansi. Di sisi lain BMT memiliki misi guna menaikkan golongan bisnis dan BMT agar menjadi institusi yang berkembang, maju, transparansi dan dipercaya.

Untuk menggapai maksud dan visi misi yang ditata oleh BMT, ada beragam usaha yang hendaknya dijalankan, yaitu:

- 1) Menumbuhkan kegiatan tabungan dan pembiayaan yang beracuan dengan prinsip Islam atau populer dengan istilah *nisbah*.
- 2) Menumbuhkan pengembangan lembaga dan golongan bisnis yang merupakan pembinaan dari BMT secara spesifik.
- 3) Jika dirasa BMT mewujudkan perkembangan mapan, bisa menjadi prakarsa bertumbuhnya bisnis yang dilakukan regunya.¹⁷

f. Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yaitu, sebagai berikut:

- 1) Menjauhkan penduduk dari praktek yang tidak sesuai Islam. Aktif menjalankan aktivitas sosialisasi mengenai pentingnya ekonomi Islam pada penduduk. Hal tersebut bisa dijalankan dengan paltihan mengenai cara berinteraksi secara Islam contohnya, mempunyai bukti untuk menjalankan transaksi, melarang penyelewengan, jujur pada pelanggan, dan lainnya.

¹⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), 130-131.

¹⁷ Nurul Huda, Dkk, *Baitul Maal Wat Tamwil*, 38.

- 2) Mengajar dan mendanai beragam bisnis mikro kecil dan menengah. Selaras dengan peran BMT ialah berguna sebagai lembaga *financial* mikro, misalnya memberikan pendampingan, bimbingan dan mengontrol bisnis yang dilakukan anggota
- 3) Meninggalkan hobi berhutang pada rentenir sebab penduduk kebanyakan bergantung harapannya kepada rentenir sebab proses efisien diberikan pinjaman walaupun mendapatkan bunga yang sangat besar. Alhasil diwajibkan sebuah BMT memberikan jasa kepada penduduk secara maksimal, mengenai penyediaan dana dengan aturan yang tidak memberatkan dan sebagainya.
- 4) Mengutamakan rasa adil akan perekonomian rakyat dengan kesejahteraan yang seimbang. Peran BMT adalah berhubungan pada beragam sifat golongan sosial yang hendaknya disikapi dengan bijaksana, alhasil tahap evaluasi hendaknya dijalankan dengan maksud mengentaskan taraf kepentingan beracuan prioritas.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki karakteristik terbuka, non patisan, dan mandiri yang diperuntukkan guna pengembangan simpan pinjam untuk menyokong bisnis ekonomi produktif serta renovasi ekonomi semua masyarakat disekelilingnya, dan kesejahteraan penduduk sekitar, utamanya kepada masyarakat yang perkonomiannya rendah dan pedagang mini. Peran BMT dalam penglihatan penduduk ialah menyokong perkonomian penduduk disekitar, pelopor untuk implementasi system ekonomi syariah, *aghuna* dan *dhuafa*, implementasi prinsip kehidupan yang lengkap dengan kebahagiaan yang ditampilkan dengan beragam dialog dengan semangat suci *dzikir qalbiyah*.¹⁸

g. Konsep Dasar Permodalan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai suatu yang menjadi wakil kebutuhan pemilik pada sebuah industri. Beracuan nilai buku, modal didefinisikan sebagai

¹⁸ Laela Agus Setyaningsih, Iza Hanifuddin, *Peran Dan Dampak BMT Terhadap Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen Dan Bisnis Vol. 4, No. 2 (2021), 87-88.

aset bersih (*net worth*) yakni selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dari nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Pemilik selaku pemilik saham meletakkan uangnya dalam bank dengan keinginan mendapatkan hasil laba di waktu depan. Pada neraca tersajikan sisi pasiva bank, yakni rekening modal dan cadangan. Rekening modal bermula dari pemilik saham, di sisi lain rekening cadangan bersumber dari bagian laba yang tidak dibagikan ke pada pemilik saham yang dipakai guna kepentingan spesifik, contohnya guna perluasan bisnis dan guna menjaga likuiditas sebab terdapat beragam kredit yang diragukan atau menuju pada kredit bermasalah.

Modal *financial* termasuk BMT ialah manifestasi dari kemauan seluruh pemilik saham guna berperan untuk usaha perbankan. Modal bank bisa dipakai guna menjaga keyakinan penduduk, utamanya penduduk peminjam. Berhubungan dengan fungsi modal BMT, bisa disejajarkan dengan fungsi modal dalam bank.¹⁹

h. Permodalan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Pendapatan modal dari institusi BMT antara lain:

- 1) Penetapan total simpanan pokok ialah sebanding dengan semua nasabah yang ada.
- 2) Tabungan dasar utamanya ialah ragam simpanan dasar dimana penggunaan dijalankan dengan maksud mendapatkan modal yang ditetapkan untuk mempersiapkan BMT untuk pembentukan serta mulai berjalannya. Total antara nasabah pendiri bisa bermacam-macam. Saat BMT dibentuk, bisa disetujui oleh para penggagas guna membebaskan total berikut pada masa 4 bulan pasca persetujuan:²⁰
 - a) Untuk daerah jabodetabek, paling sedikit modal yang hendaknya disiapkan yakni Rp 75 juta
 - b) Dalam daerah ibukota provinsi paling sedikit modalnya sebesar Rp 50 juta
 - c) Dalam taraf kabupaten maupun kota paling sedikit modal ialah sejumlah Rp 30 juta

¹⁹ Laela Agus Setyaningsih, Iza Hanifuddin, *Peran Dan Dampak BMT Terhadap Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen Dan Bisnis Vol. 4, No. 2 (2021), 84-85.

²⁰ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Keuangan*, 46-47.

- d) Ditingkat kecamatan modal paling sedikit sebesar Rp 20 juta
- e) Sedangkan untuk produk BMT dipersiapkan paling sedikit biaya sebanyak Rp 15 juta

i. Kegiatan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Ada dua macam produk yang dikembangkan oleh BMT, yang terdiri dari simpanan dan pembiayaan:

1) Produk pembiayaan

Pemberian modal dari lembaga BMT yang secara global tercakup atas tiga metode pembiayaan, antara lain yaitu dengan sistem bagi hasil, pemberian modal guna perdagangan yang menguntungkan, dan juga pembiayaan etis. Dalam pembiayaan yang diberikan oleh BMT mengimplementasikan prinsip *nisbah* dengan dua teknik yakni BMT tidak dapat dilihat pada usaha yang dilakukan anggota alhasil dikatakan sebagai produk mudharabah, di sisi lain apabila dibawah 100% bisa mamilah BMT guna turut dalam ikut serta pada pengaturan usaha atau tanpa keikutsertaan pada pengaturan populer dengan produk musyarakah yang ditumbuhkan BMT.

2) Produk simpanan

Dalam operasional yang dilakukan, ada beragam perjanjian yang dijalankan BMT seperti dengan koperasi syariah, antara lain perjanjian yang dipakai yaitu pada operasionalnya, motif anggota guna menanamkan modalnya dalam BMT tidaklah guna mendapatkan bunga, namun guna mendapatkan *nisbah* atas biaya yang disimpan.

Ragam produk pengumpulan dana dalam BMT yakni:

- 1) Giro wadi'ah, ialah simpanan melalui ketetapan bisa digunakan sewaktu-waktu. Sebesar uang dari anggota yang sudah disimpan dalam BMT selanjutnya hendak diatur dengan pemberian pembiayaan. Mereka yang mempunyai dana memiliki hak mendapatkan hasil dari pemberian BMT terhadap pemakaian kegunaan pada waktu itu. Besarnya bonus bukan ditetapkan sebelumnya namun kebijakan yang sungguh-sungguh.²¹

²¹ Mardani, *Aspek Hukum Dan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. 325-326.

Sistem wadi'ah yang ditetapkan digolongkan menjadi dua kelompok, antara lain:

- a) Kelompok wadi'ah amanah ialah layanan menitip dana maupun barang melalui ketetapan BMT tidak berhak memakai barang itu. Barang yang disimpan semata-mata sebab mengharapkan kemudahan guna jasa yang diberikan BMT hendak memakai biaya perawatan maupun penyimpanan atas dana maupun barang itu. Biaya ini pula hadir pada wujud upah sewa wadah penyimpanan, dalam bidang perbankan secara global populer dengan istilah kotak tabungan.
 - b) Di sisi lain ragam lainnya ialah Wadi'ah Yad Dhamanah yaitu layanan simpanan dana maupun uang dengan wewenang dari BMT itu ialah menjalankan pengaturan atas uang yang ditabung nasabah. Melalui kewenangan tersebut hendak diberikan bonus guna anggota yang menyimpan dana dalam BMT. Umumnya layanan ini difaedahkan untuk pengumpulan dana sosial misalnya dana ZIS, dan lainnya.²²
- 2) Tabungan Mudharabah ialah jenis produk simpanan bagi anggota yang hendak dijalankan pengelola oleh BMT dengan ketetapan anggota mendapat *nisbah* atas dana yang ditabung. Di bagikan guna anggota selaras dengan ketetapan ketika pertama kali berakad. Nasabah berfungsi sebagai pemilik dana di sisi BMT berperan sebagai pengaturnya.²³

Di sisi lain mudharabah digolongkan menjadi dua kelompok yatu mutlaqah dan muqayyadah:

- a) Di maknai mudharabah mutlaqah (gratis) sebagai layanan penyimpanan oleh anggota BMT disertai ketetapan *nisbah* tetapi tidak mempunyai batasan penggunaan dana.
- b) Didefinisikan mudharabah muqayyadah ialah tabungan yang dijalankan anggota BMT diikutsertakan prinsip *nisbah* tetapi terdapat pembatasan guna pemakaian dana. Perspektif perjanjian tidak diperbolehkan BMT melanggar

²² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 366-369.

²³ Mardani, *Aspek Hukum Dan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, 326.

dari ketetapan yang di sepakati bersama ketika memakai dana. Selaras dengan perjanjian kedua belah pihak dengan ketetapan hasil hendak dibagi beracuan kesepakatan atas bagi hasil ketika pertama kali perjanjian.

- 3) Deposito mudharabah BMT dapat dengan bebas melakukan beragam macam usaha yang diperoleh pada Islam serta menjalankan pengembangannya. Ada kebebasan BMT guna menjalankan pengaturan dana sebab berfungsi sebagai pengatur dana dan anggotanya sebagai pemilik dana. Alhasil bisa dipakai BMT guna melakukan sebuah usaha supaya didapatkan profit.

Dijalankan donasi uang oleh BMT guna dibidang perusahaan dagang, perikanan, usaha dibidang layanan, tumah tangga, dan pertanian, serta konstruksi. Di sisi lain penyicilannya dapat dilakukan pada hitungan secara hari, minggu, atau bulan.²⁴

j. Landasan Asas, dan Tujuan BMT

Dalam Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 1992, dipaparkan jika acuan umum institusi koperasi ialah Pancasila dan UUD 1945 serta beracuan asas kekeulargaan. Atas acuan itu BMT yang berbadan hukum serupa dengan koperasi pula mempunyai acuan dan asas yang serupa.

Secara idiologis, adanya BMT memperoleh justifikasi sebagai bentuk dari ekonomi Pancasila. Hal tersebut menguraikan jika dalam acuan BMT tersaji dalam aspek dan ketauhidan. Sebagai bentuk dari pendirian ekonomi Pancasila, BMT mempunyai maksud guna mengembangkan susunan perekonomian nasional dalam upaya membentuk penduduk yang makmur, maju, dan seimbang. Dalam perkembangan seterusnya BMT diharapkan pada menjalankan aktivitasnya bisa mengembangkan selaras dengan kepentingan nyata di lapangan, dengan pedoman berdasar pada aktivitas donasi dan pengumpulan dana, pemberian pembiayaan bagi nasabahnya, pengaturan layanan simpan pinjam, dan

²⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 366-369.

mengembangkan bisnis di bidang real untuk menyokong usaha.²⁵

k. Kendala BMT Dalam Mengembangkan UMKM

- 1) Akumulasi kepentingan dana penduduk belum dapat dipenuhi oleh BMT. Hal tersebut menjadikan skor pembiayaan dan tempo masa pembayaran kewajiban dari anggota cukup efisien.
- 2) Walaupun BMT telah cukup populer oleh penduduk, namun masyarakat masih sebagian besar yang berkaitan dengan rentenir. Sebab penduduk mengharapkan pelayanan yang efisien, walaupun mereka hendak membayar bunga yang cukup besar. Hal tersebut diakibatkan masih banyak BMT belum dapat memberikan pelayanan yang cakap dengan total dana dan masa.
- 3) Beberapa BMT sebagian besar masih menjalani masalah yang serupa, contohnya anggota yang bermasalah. Biasanya terdapat satu anggota yang bukan cuma bermasalah di satu lokasi, namun di lokasi lain pula bermasalah. Oleh sebab itu, dibuatkan usaha dari tiap-tiap BMT guna menjalankan pengelolaan dalam rangka mengecilkan ruang gerak anggota yang bermasalah apalagi pada masa pandemi covid-19.
- 4) BMT condong menghadapi BMT lain sebagai kompetitor yang hendak dilemahkan, tidak hanya sebagai partner dalam usaha guna meluncurkan penduduk dari masalah ekonomi yang dialami. Alhasil mengakibatkan taraf persaingan yang tidak Islami bahkan memengaruhi model pengaturan BMT.
- 5) BMT lebih memprioritaskan menjadi Baitul Maal Wat Tamwil daripada Baitul Maal. Dimana BMT lebih sering mengumpulkan dana yang dipakai guna usaha daripada guna mengatur ZIS.²⁶

²⁵ Muhammad Nur Amin, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, (UIN SUMATRA UTARA: 2019), 16-17.

²⁶ Siti Afifah, *Peran BMT Dalam Mendukung Perkembangan UMKM*, (Jember: 2022), 25-26.

2. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah yaitu aktivitas keonomi berukuran kecil dan sesuai dengan syarat aset bersih maupun hasil penjualan tiap tahun serta kepunyaan. Pengertian UMKM pada UU No. 9 Tahun 1999 yang sekarang di ubah menjadi UU No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 yaitu:

- 1) Usaha mikro yaitu bisnis produktif yang dipunyai secara individu dengan ketetapan bisnis mikro yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang ini.
- 2) Bisnis kecil yaitu usaha produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh perseorangan maupun sebuah lembaga bisnis yang tidak tergabung anak perusahaan yang menjadi bagian secara spontan maupun tidak spontan oleh bisnis menengah serta besar yang memenuhi syarat ketentuan bisnis mikro.
- 3) Bisnis menengah yaitu bisnis produktif yang berdiri sendiri oleh individu maupun lembaga bisnis yang tidak tergabung anak industri yang menjadi bagian spontan atau tidak spontan dengan bisnis mikro atau besar dengan total hasil penjualan pertahun sesuai pada Undang-Undang ini.²⁷

Ragam bisnis berdaya produktif dikatakan sebagai UMKM yang pendiriannya secara mandiri oleh seseorang atau golongan dalam beragam aspek perekonomian. Intinya ketidaksamaannya tiap bisnis baik mikro kecil maupun menengah di bedakan atau total kekayaan yang dipunyai ketika awal pembentukannya selain bangunan dan tanah serta penjualan tiap tahunnya rata-rata ataupun kuantitas karyawan tetapnya.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, “20 Tahun 2008, Usaha Kecil, dan Menengah,” (4 Juli 2008).

b. Kriteria UMKM

Tabel 2. 2 Kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Organisasi	Ragam Usaha	Keterangan Karakteristik
Badan pusat statistik	Usaha mikro	kurang dari 5 karyawan termasuk karyawan keluarga yang tidak terbayar
	Usaha kecil	Terdiri 5-10 karyawan
	Usaha menengah	Terdiri 20-99 karyawan
Meneg koperasi & PKM	Usaha kecil (UU No. 9 Tahun 1995)	Aset < 200 juta tidak dengan tanah dan bangunan omzet tahu < 1M
	Usaha menengah (Inpres 10 Tahun 1999)	Kekayaan 200-10M
Bank Indonesia	Usaha mikro (SK Dir BI No. 31/24/KEP/DIR Tanggal 5 Mei 1998)	Bisnis yang di miliki rakyat miskin atau cenderung miskin yang dijalankan keluarga menggunakan teknologi sederhana.
	Usaha kecil (UU No. 9 Tahun 1995)	Asset < 200 juta tidak dengan tanah dan bngunan , dengan pendapatan pertahun < 1M
	Usaha menengah (SK Dir BI No. 30/45/Dir/UK Tanggal 5 Januari 1997)	Kekayaan < 5M guna bidang perusahaan Asset < 600 juta tidak dengan tanah dan bangunan Pendapatan tahunan < 3M
Bank Dunia	Usaha mikro kecil dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenaga kerja < 20 karyawan ▪ Tenaga kerja 20-50 karyawan ▪ Asset < US\$ 500

		ribu tidak dengan tanah dan bangunan
--	--	--------------------------------------

c. Karakteristik UMKM

Beracuan riset Institusi Pengembangan Perbankan Indonesia bermitra dengan Bank Indonesia, sifat UMKM dipaparkan dalam tabel berikut:²⁸

Tabel 2. 3 Karakteristik UMKM

Skala Bisnis	Karakteristik
Usaha mikro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ragam barang atau komoditi tidak terlalu pasti, bisa tergantikan sewaktu-waktu ▪ Terdapat bisnis tidak pasti menetap, bisa pindah lokasi sewaktu-waktu ▪ Belum menjalankan administrasi <i>financial</i> keluarga dengan <i>financial</i> bisnis ▪ Belum menjalankan admisitrasi <i>financial</i> yang sederhana sama sekali ▪ Sumber daya manusia (pelaku usaha) belum mempunyai jiwa wirausaha yang cakap ▪ Taraf pendidikan rata-rata relatif sanagat kecil ▪ Umumnya belum memperoleh akses pada perbankan, tetapi Sebagian besar telah akses ke insistusi non-bank ▪ Biasanya tidak mempunyai izin bisnis atau syarat legalitas lainnya, termasuk NPWP ▪ Contohnyausaha perdagangan misalnya pedagang di pasar atau kaki lima
Usaha kecil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ berbagai barang atau komoditi yang diupayakan biasanya telah pasti, tidak mudah berganti ▪ Tempat bisnis biasanya telah menetap, tidak berpindah-pindah ▪ Secara global telah menjalankan admisistrasi <i>financial</i> meskipun masih sederhana ▪ Keuangan industry telah mulai dibedakan dengan <i>financial</i> keluarga ▪ Telah membentuk neraca bisnis ▪ Telah mempunyai izin bisnis dan syarat legalitas

²⁸ Tim LPPI dan BI, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia, 2015), 13.

	<p>lainnya, termasuk NPWP</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SDM (pelaku usaha mempunyai pengalaman dalam wirausaha) ▪ Telah akses ke perbankan pada kepentingan modal ▪ Mayoritas belum bisa membuat manajemen bisnis dengan baik, misalnya <i>business planing</i> ▪ Contohnya pedagang di pasar grsir (agen) dan pedagang pengepul lainnya
Usaha menengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempunyai manajemen yang lebih bagus dengan pemagian wewenang yang jelas, di antaranya unit <i>financial</i>, pemasaran, dan produksi. ▪ Sudah menajlankan manajemen <i>financial</i> melalui implementasi sistem akuntansi secara teratur alhasil memudahkan guna auditing dan evaluasi atau pemeriksaan oleh perbankan ▪ Sudah menjalankan persyaratan peraturan atau pengelolaan organisasi perburuhan ▪ Telah mempunyai syarat legalitas salah satunya izin tetangga, dan lainnya ▪ SDM mempunyai akses pada beragam sumber pendanaan perbankan ▪ Secara global sudah mempunyai SDM yang terlatih dan terdidik ▪ Misalnya uapya pertambangan batu gunung guna kontruksi dan marmer buatan²⁹

d. Ciri-ciri UMKM

Berikut merupakan karakteristik dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain:

- 1) Usaha mikro
 - a) Jenis usaha sewaktu-waktu dapat berubah.
 - b) Tempat usaha dapat berganti.
 - c) Belum melaksanakan administrasi sederhana serta belum melakukan pemisahan antara *financial* keluarga dengan *financial* bisnis.
 - d) SDM rata-rata berpendidikan rendah.

²⁹ Siti Amalia Nafisah, *SKIPSI "Value Chain Analysis Sebagai Upaya Dalam Menciptakan Competitive Advantage Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah"*, (IAIN KUDUS: 2020), 42-43.

- e) Secara umum belum mengetahui dunia perbankan dan lebih lebih mengetahui dunia rentenir.
- f) Secara umum belum memiliki surat izin bisnis atau syarat legalitas lain termasuk NPWP.
- g) Pegawai yang dimiliki <4 orang atau rata-rata dari pihak keluarga sendiri.

e. Usaha kecil

- 1) Sumber daya manusia rata-rata berpendidikan SMA dan telah mempunyai pengalaman usaha.
- 2) Sudah menjalankan usaha atau kegiatan manajemen keuangan meskipun dalam bentuk sederhana, *financial* bisnis sejak berpisah dengan *financial* keluarga, serta telah memiliki neraca bisnis.
- 3) Secara umum mempunyai surat izin usaha atau syarat legalitas lainnya, serta NPWP.
- 4) Telah mengenal atau berinteraksi pada dunia perbankan.
- 5) Mempunyai antara 5-10 karyawan.

f. Usaha Menengah

- 1) Biasanya sudah mempunyai manajemen operasional yang baik, sistematis, dan modern.
- 2) Sudah menjalankan administrasi keuangan menggunakan sistem akuntansi yang teratur, dan melakukan auditing serta penilaian perbankan.
- 3) Mempunyai semua persyaratan legalitas usaha.
- 4) Sudah mengakses pendanaan dari perbankan.
- 5) Secara umum sudah mempunyai SDM yang terdidik dan terlatih.³⁰

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yaitu satu dari beberapa unit bisnis yang dapat bertahan dari terpaan badai krisis ekonomi di Indonesia. Perspektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro kecil dan menengah UMKM artinya bisnis ekonomi produktif yang dimiliki perorangan atau lembaga usaha yang tidak termasuk anak perusahaan yang bergabung baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun besar.

³⁰ Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 112-113.

g. Peluang dan Kendala UMKM

Pada upaya penumbuhan kekuatan lomba UMK hendaknya menjalankan pembenahan dalam seluruh unit guna menghadapi perbuatan pasar yang semakin terbuka di waktu datang. Terdapat bebreap usaha yang hendaknya dijalankan pelaku UMKM meningkatkan kekuatan lomba untuk menghadapi pasar global. Usaha itu antara lain:

- a) Menaikkan kualitas standar produk
- b) Menumbuhkan bidang finansial
- c) Menumbuhkan kualitas SDM dan jiwa pebisnis
- d) Memperat dan menaikkan akses dan penyaluran teknologi untuk penumbuhan UMKM inovasi
- e) Membentuk akses keterangan dan marketing

Walaupun UMKM berfungsi besar pada perekonomian Indonesia, namun usaha UMKM bukan konsisten beroperasi secara lancar sebab masih terdapat hambatan yang hendak dihadapi. Beragam hambatan yang sering muncul pada UMKM ialah:

- a) Minimnya modal kerja
- b) keterbatasan karyawan dengan kemampuan besar (mutu SDM rendah) dan keahlian teknologi
- c) keterbatasannya keahlian mengakses beragam sumber daya alhasil mengakibatkan UMKM mendapatkan bahan dengan mutu rendah
- d) Minimnya sarana dan prasarana yang dipunyai guna perluasan bisnis khususnya mengenai pemakaian teknologi
- e) Beragam kesulitan dalam marketing
- f) Minimnya pembinaan, utamanya pada manajemen *financial*, misalnya perencanaan *financial*, penulisan proposal dan sebagainya.³¹

h. Kelebihan dan Kelemahan UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempunyai beragam daya yakni:

- 1) Mempunyai daya inovasi yang efisien

Aktivitas bisnis yang dijalankan UMKM peluang pelaku bisnis guna secara gampang mengutarakan beragam ide yang dipunyainya tidak terikat birokrasi

³¹ Sri Maulida, Ahmad Yunani, *Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi*, Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, Vol 2, No. 1 (2017), 189-192.

atau penting yang hendaknya dilewati pada pengutaraan beragam ide kreatif dan inovatif itu. Bahkan ide kreatif dan inovatif itu bisa dengan cepat diproses guna diluncurkan.

- 2) Mempunyai daya guna membentuk lowongan kerja
Berdirinya bisnis mikro kecil dan menengah berpeluang guna menyerap pekerja utamanya dilingkungan UMKM itu. Tidak bisa dihindari adanya UMKM saat menolong penduduk kecil guna memperoleh pekerjaan. Beriringan dengan peningkatan UMKM maka semakin terbuka lowongan pekerjaan.
- 3) Mempunyai unit usaha spesifik
Pengembangan bisnis UMKM, pelaku usaha mempunyai kebebasan pada menyajikan beragam ide kreatif yang bisa terlihat dari beragam produk yang dihasilkan.
- 4) Mempunyai kebebasan pada penetapan harga jual
Penetapan harga yang dijalankan oleh UMKM hendaknya selaras dengan maksud yang telah ditentukan dan merupakan kombinasi dengan beragam faktor di antaranya kalkulasi biaya, taraf permintaan, harga pasar dan laba yang diinginkan oleh UMKM.
- 5) *Fleksibilitas operasional*
Pada aktivitas operasional UMKM lebih elastis, hal tersebut diakibatkan sebab pengelola UMKM dijalankan oleh beragam orang dengan total yang tidak terlalu besar dimana tiap-tiap orang mempunyai tugas pada pengambilan ketetapan.

Golongan permasalahan UMKM dikelompokkan dalam tiga masalah yakni:

1) *Basic Problems*

Yaitu permasalahan modal, modal wujud badan hukum, SDM, akses *marketing* dan pengembangan produk.

2) *Advance problems*

Tercakup dari identifikasi dan penetrasian pasar ekspor yang tidak efisien, minimnya pemahaman tertentu pada desain produk yang selaras dengan sifat pasar, permasalahan hukum yang berakitan dengan hak paten, tata cara kontrak penjualan serta aturan yang berlaku di wilayah tujuan ekspor.

3) *Intermediate problems*

- a) Merupakan permasalahan antara permasalahan pokok dengan masalah lanjutan makananya permasalahan dari lembaga terkait guna mengatasi masalah pokok supaya dapat menghadapi masalah lanjutan secara lebih baik.³²
- b) Di sisi lain Sebagian kelemahan sebagai unsur yang sering menghambat atau dikatakan permasalahan yang dihadapi UMKM yaitu:

1. Faktor internal

Faktor internal ialah permasalahan global yang sering ditemui, di antaranya:

- 1) Keahlian dan wawasan SDM yang masih terbatas.
- 2) Rintangan ketika memasarkan produk dikarenakan secara global pebisnis mikro condong memfokuskan dalam produksinya, namun beberapa fungsi marketing tidak bisa diakses, utamanya berkaitan keterangan terkait pasar dan jaringannya umumnya Cuma menjalankan peran tukang.
- 3) Mayoritas pelanggan tidak percaya oleh mutu yang dihasilkan UMKM.
- 4) Rintangan terhadap modal sebab biasanya beberapa UMKM cuma memakai modal pribadi yang totalnya rendah.

2. Faktor eksternal

Faktor dari luar ialah masalah yang hadir dari pihak pengembangan dan Pembina UMKM. contohnya solusi yang diberikan tidak efektif dan efisien pada target tidak terdapat pengawasan dan programnya tumpang tindih.³³

3. Keberlangsungan Usaha

1. Definisi keberlangsungan

Sebutan *sustainability* atau keberlangsungan erat kaitannya dengan pembangunan keberlangsungan (*sustainable development*), *corporate sosial responsibility*

³² Yani Suryani, Maimunah Siregar, Desi Ika, *Panduan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), 7-8.

³³ Susanti, *Analisis Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT Agam Madani Panampang*, (Bukittinggi: 2021), 36-37.

(CSR), dan perencanaan jangka panjang. Strategi keberlangsungan menuju pada tanggungjawab sosial industry ketika ini guna lebih memperhatikan usaha mewujudkan mulai bisnis yang berbarengan dengan usaha menangani *problem* sosial kemanusiaan dan liengkungannya (Harared & Rahadian, 2019).

2. Konsep Keberlangsungan Usaha

Industri atau badan usaha ialah organisasi yang dibentuk beracuan maksud guna memaksimalkan kekayaan pada pemilik modalnya (*profitability*) di sisi lain ada maksud lain yang tidak kalah vital yakni hendaknya menjaga keberlanjutan usahanya. Maksud keberlangsungan bisnis bisa dimaknai sebagai prospek bisnis guna di waktu datang. Prinsip keberlangsungan bisnis meyakini jika badan usaha hendaknya terus menjalankan operasionalnya selama proses penyelesaian bisnis, akad dan aktivitas yang sedang berjalan.

Dugaan keberlanjutan bisnis sebuah industri sangat vital guna pemilik dan manajemen sebab bisa mengantisipasi terjadinya kebangkrutan. Sebab kepailitan berkaitan dengan bergam biaya baik secaralangsung maupun tidak spontan. Keberlangsungan bisnis ialah suatu keadaan ketika perusahaan mempunyai kecakapan dana guna melakukan dan menumbuhkan usahanya.

Di waktu krisis misalnya wabah saat ini pebisnis hendaknya menelaah usahanya untuk menghindari kegagalan bisnis di waktu datang. Keterangan terkait dugaan kepailitan vital artinya untuk beragam pihak yang berhubungan di antaranya:

1. Bagi Investor

Keterangan adanya dugaan kepailitan sehingga memberi saran para investor untuk menanamkan modal mereka, apakan mereka hendak tetap menginvestasikan dana mereka atau memberhentikan dan membatalkan penanaman modal mereka ke perusahaan, karena bagaimanapun para investor pasti tidak mengharapkan kerugian sebab mereka salah ketika menanamkan modalnya.

2. Untuk Pemerintah

Dugaan kepailitan dipakai pemerintah guna memperlakukan kebijakan pada unit perpajakan dan

beragam peraturan lain yang terkait keterkaitan pemerintah dengan industri.

3. Untuk Bank Dan Lembaga Pengkreditan

Keterangan hendak berpeluang kepailitan yang dialami industry anggotanya dan calon anggotanya erat dibutuhkan guna menetapkan status apakah peminjam hendak diberikan, negosiasi pembayaran kembali pinjaman hendaknya dibentuk kembali dan ketetapan lain berkaitan dengan pemberian pinjaman.

Keberlangsungan bisnis kerap kali berkaitan dengan kapailitan. Pada waktu krisis misalnya wabah ini peran pemerintah pasti sangat diinginkan guna kelanjutan usahanya. Perspektif Yudi beragam hal yang hendaknya dijalankan oleh Pemerintah dalam rangka menyokong kelanjutan bisnisnya ialah:

- a) Mengawasi kesediaan infrastruktural baik fisik misalnya fasilitas dialog, jalan raya, pelabuhan, listrik, dan non fisik misalnya bank atau institusi pendanaan, lembaga pendidikan, paltihan dari taraf desa hingga provinsi, dan pusat informasi.
 - b) Menjalankan tahap pemberdayaan ulang seluruh sentra UMKM yang hendaknya diremajakan melalui cara menggantikan beragam mesin dan beragam alat pembuktian atau lab yang telah lama dengan yang baru.
 - c) Adanya sumbangan dana pasti vital dan ditambah penegasan ketentuan atau beragam program pemerintah guna menolong pertumbuhan UMKM.
 - d) Mengutamakan penumbuhan berhubungan produksi dengan menolong UMKM dalam menumbuhkan daya sebagai supplier.
 - e) Hendaknya diusahakan supaya UMKM dimana saja lokasinya memperoleh akses keterangan mengenai pasar.
- ### 4. Bantuan Modal Usaha

Tabel 2.4 Kepailitan atau ketidakberhasilan sebuah bisnis dalam meneruskan usahanya bisa efisien terjadi di negara yang sedang menjalani kesukaran ekonomi misalnya di waktu wabah sama seperti saat ini. Kesukaran ekonomi hendak memicu semakin cepatnya pailiti sebuah industry atau bisnis terlebih

jika sepelebunya bisnis itu telah menjalani kesukaran pada operasional usahanya. Industri yang tadinya sehat bisa bangkrut karena kesukaran ekonomi.

Untuk itu pasti dibutuhkan sumbangan dan pinjaman modal kerja bagi pebisnis supaya dapat tetap melakukan usahanya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sumbangan dan pinjaman modal kerja mempunyai makan yang beragam tetapi mempunyai peran yang serupa. Sumbangan modal kerja bisa dimaknai sebagai pinjaman modal yang beragam syaratnya fleksibel, misalnya bisa tanpa jaminan, bunga pinjaman relative rendah, tata cara dan syarat yang gampang dan pengembalian bisa lebih lama. Di sisi lain pinjaman modal mengarah dalam pinjaman dengan beragam syarat yang berlaku secara global, jumlah bunga pinjaman modal di sesuaikan dengan pinjaman dengan syarat yang berlaku secara global, besarnya bunga pinjaman pula ialah bunga komersial, didapatkan melalui pemenuhan ketetapan institusi *financial* perbankan atau non bank.

Modal ialah aspek vital untuk melakukan aktivitas produksi. Ketika modal sendiri terbatas guna memulai penumbuhan bisnis, UMKM maka membutuhkan tambahan modal dari sumber yang lain. Tetapi tidak seluruh pebisnis bersedia mengajukan pinjaman modal bisnis atau sudah mengajukan tetapi belum berhasil memperoleh bantuan atau pinjaman modal bisnis. Beragam sebab permasalahannya sebab antara lain:

Tabel 2. 4 Alasan Dan Permasalahan Yang Menyebabkan Tidak/Belum Memperoleh Bantuan Pinjaman Modal Kerja

Alasan atau permasalahan	Keterangan
Malas membayar bunga cicilan	Beban cicilan dikenai bunga dan pembayaran dijalankan pada waktu yang telah ditetapkan. Dirasa membebani di dalam biaya (bunga dan beban pikiran)
Agunan terlalu berat	Agunan berbentuk sertifikat tanah, BPKB kendaraan, dan sebagainya
Belum membutuhkan	Merasa cakap dengan modal sendiri

Ditolak oleh pihak perbankan	Tidak memenuhi syarat atau dirasa tidak bonafit
------------------------------	---

Secara teoritis keterakitan modal kerja dengan pemasukan ialah positif. Hal ini dikarenakan dengan modal yang tinggi maka penjual lebih terjamin ketika pengadaan barang, baik hal yang berlanjut maupun pada hal variasi dan pengadaan barang. Melalui keberlanjutan maka aktivitas jual beli bisa menjadi lancar dan tidak terganggu sebab barang yang tidak ada. Alhasil hal tersebut bisa menaikkan penghasilan pelaku UMKM.

4. Corona Virus (Covid-19)

1) Pengertian Corona Virus Covid-19

Pengertian corona (covid-19), yang dikenal luas sebagai SARS (sindrom pernapasan akut parah), adalah virus yang menyebabkan penyakit pernapasan yang parah. Corona virus 2 (SARS-COV-2) ialah bakteri baru yang menyerang sistem pernapasan dari mereka yang terinfeksi, ia juga dikenal sebagai covid-19 (LAI: 2020). Bahkan dilembaga-lembaga peradilan dan bidang pendidikan, virus ini menyebabkan kita mengadopsi kebiasaan baru. Bahkan jika mereka telah diucapkan bebas virus, covid-19 dapat mematikan, terutama bagi orang-orang yang sebelumnya memiliki masalah pernapasan. Mereka akan mengembangkan sindrom pernapasan tingkat akut meskipun mereka telah dinyatakan sembuh bebas virus.

Setelah melalui serangkaian prosedur penyembuhan, di atas dikatakan sebagai dampak jangka panjang dari infeksi covid-19, dan korban hendak memiliki reduksi 20 hingga 30% dalam fungsi paru-paru. Ternyata ginjal, selain paru-paru, dapat berdampak: individu dengan covid-19 memiliki kelainan ginjal dalam 25 hingga 50 persen kasus. Protein adalah pelakunya, dan sel darah cenderung lebih besar. Individu covid-19 memiliki peluang 15% untuk kehilangan fungsi penyaringan ginjal mereka, dan penyakit ginjal akut dapat menjadi masalah bagi mereka yang terinfeksi virus. Infeksi covid-19 juga dapat mempengaruhi sistem saraf: virus ini menargetkan sistem saraf pusat.

Orang dengan sistem neurologis, misalnya di china memiliki 36% dari 214 orang yang dikatakan positif covid-19. Beragam gejala yang di derita misalnya sakit kepala

dan perubahan persepsi penciuman dan selera sering terjadi.³⁴

Tanggal 2 maret 2020, total ada dua kejadian covid-19 yang tercatat di Indonesia. menurut data pada tanggal 31 Maret 2020, terdapat 1.528 kasus yang dikonfirmasi dan 136 kematian. Di Indonesia, tingkat kematian covid-19 adalah 8,9% yang merupakan paling tinggi di Asia Tenggara.³⁵

2) Dampak Yang Ditimbulkan Dari Covid-19

Bisa dipandang beragam jenis akibat dari bakteri corona (covid-19), tidak cuma menjangkit satu wilayah melainkan semua dunia. Hadirnya pandemic sebab virus ini pula berdampak dalam eprekonomian global.³⁶ Beragam aspek terdampak alhasil mengalami kerugian besar sebab tidak dapat beroperasi secara lancar. Dikarenakan pemerintah menjalankan penutupan di beragam lokasi dan membatasi aktivitas di luar rumah guna menghentikan penyebaran bakteri ini. Apabila hendak keluar rumah diwajibkan menggunakan masker serta membawa *hand sanitizer* atau rajin mencuci tangan.³⁷

3) Dampak Covid-19 Terhadap Perkembangan UMKM

Akibat dari wabah covid-19 hampir terdampak disemua aspek kehidupn seseorang. Aktivitas sosial ditunda bahkan tidak diperbolehkan pada sementara waktu, ekonomi menurun, transportasi berkurang pelayanannya dan dikelola dengan ketat, ditutupnya lokasi pariwisata, ditutupnya pusat perbelanjaan sebab sepi pengunjung, dalam bagian keterangan contohnya: sopir angkutan, pedagang kali lima, asongan, kuli bangunan, ojek online, dan UMKM menjalani penghasilan yang turun drastis. Pusat perdagangan misalnya pasar dan mall yang dulunya sering ramai didapati pengunjung yang sepi hingga ditutup

³⁴ Idah Wahidah, Dkk., “Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pengarahan,” *Jurnal Manajemen Dan Organisasi* 11 No. 3 (2020), 181.

³⁵ Adityo susilo, dkk., “Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini,” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7 No. 1 (2020): 46.

³⁶ Puput Nur Oktavia, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Marhaban Rembang Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19*, (Purwokerto: 2021), 26-30.

³⁷ Lusiyana Vebiyanti, *Skripsi Kontribusi BMT Alhikmah Semesta Dalam Penguatan UMKM Menuju Going Concern Semasa Covid-19 Dikecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara*, (IAIN KUDUS, 2022), 33.

dalam beberapa waktu. Unit wisata mengalami penurunan peminatnya, lokasi berlibur dan hiburanpun ditutup oleh pemerintah. Bekerja sampai belajarpun dijalankan secara daring dirumah.

Pandemi covid-19 bertumbuh secara pesat alhasil berakibat negaif terhadap aktivitas sosial dan *financial* individu bangsa dan negara. Beragam upaya yang menjalankan penutupan dalam bisnisnya sebab masyarakat yang melakukan penurunan pada kemampuan belinya. Penduduk yang sangat terdampak pada wabah covid-19 ini ialah masyarakat pekerja dibagian informal, misalnya sopir angkutan, *home industry*, UMKM, dan lainnya.³⁸

Akibat wabah covid-19 yang berdampak spontan dalam keuangan wilayah. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003 Dana negara secara global adalah hak serta kewajiban yang dapat ditakar memakai uang, serupa dengan apapun atau barang yang dapat dipakai sebagai barang kepemilikan negara yang diidentikkan pada bentuk hak dan kewajiban.³⁹

Meskipun demikian, masih terdapat Sebagian ragam UMKM yang dapat bertahan di masa pandemi covid-19. Salah satu aspek yang megakibatkan masih eksisnya UMKM ketika mengalami pandemic ialah sebab mereka menjual kepentingan primer penduduk. Turunnya pendapatan penduduk tidak berpengaruh dalam total permintaan barang yang diproduksi.

Terindikasi fungsi fundamental untuk UMKM supaya dapat mempertahankan taraf pertumbuhan UMKM yang tersedia, sebab pemerintah hendaknya guna memutus penyebaran bakteri meskipun peraturan yang diberlakukan memiliki efek dalam ekonomi penduduk.⁴⁰

³⁸ Syafrida, '*Bersama Melawan Virus Covid-19 Di Indonesia*', SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7.6 (2020)

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>, 502

³⁹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2013), 7.

⁴⁰ Hesti Bada Harromi, *SKRIPSI'Strategi Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Dalam Pertahanan Bisnis Di Masa Pandemi Covid-19'*, (IAIN KUDUS, 2022), 25.

4) Kebijakan Kementerian Koperasi Dan UKM (Komenkop UKM) Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19

a) Kebijakan kementerian koperasi dan UKM

Tahap untuk mengatasi akibat Covid-19 untuk koperasi dan UMKM, maka Kementerian Koperasi dan UMKM bekerjasama dengan koperasi melalui insititusi pengelola dana bergulir (LPDB-KUMKM) guna menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut dijalankan pada 3 tahap, yakni:

1. Tahap induksi, berwujud restrukturisasi pinjaman dengan wujud penundaan pembayaran dasar dan layanan sampai 1 tahun, penurunan cicilan layanan, penambahan masa pinjaman dan penambahan fasilitas pinjaman.
2. Tahap pemulihan berwujud pendistribusian bunga terjangkau. Pada tahap ini dijalankan pendistribusian pinjaman atau pembiayaan sebagai modal kerja yang utamanya ditujukan untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).
3. Tahap ketiga, reformasi jasa LPDB-KUMKM selaras dengan keterapan Menteri Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2020 mengenai pendistribusian pinjaman atau pembaiyaan dana bergulir.

5) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tahapan guna mengatasi akibat Covid-19 pada perekonomian di Indonesia, OJK mengusahakan beragam peraturan guna menyokong pemulihan ekonomi nasional dengan penguatan aspek jasa *fiiancial*. OJK mendukung beragam peraturan Kementerian Keuangan, BI, dan LPS untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Peraturan ini diinignkan bisa menjaga kestabilan aspek layanan *financial* dan perusahaan jasa *financial* untuk menggerakkan roda perekonomian. Peraturan OJK guan pemulihan ekonomi nasional misalnya terdapat pada Peraturan OJK RI Nomor 11/POJK.03/2020 mengagnai rangsangan perekonomian nasional sebagai peraturan

countercylycal akibat penyebaran Covid-19. Peraturan itu terdapat pada pasal 5 ayat 1 sampai 3, yaitu:

- (1) Mutu kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditentukan lancar mulai dijalankannya restrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 bisa dijalankan pada kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum atau pasca debitur mengalami akibat wabah covid-19 termasuk debitur UMKM.
- (3) Kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dikecualikan dari implementasi perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Pasal 6: keterapan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 berlaku bagi kredit atau pembiayaan yang telah terpenuhi syarat berikut:

- a) Ditujukan pada debitur yang mengalami akibat penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM.
- b) Distrukturisasi pasca debitur mengenai penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Jurnal Harisah, Romaji Vol. 4, No. 1 (2021)	Peran lembaga keuangan mikro syariah ditengah pandemi covid-19 di Indonesia dalam merangkul usaha mikro kecil menengah (UMKM)	Kajian ini menunjukkan hadirnya upaya dari institusi finansial syariah yang telah disalurkan kepada UMKM maka hal tersebut dapat menolong pemulihan ekonomi masyarakat

⁴¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, 6.

			yang di sebabkan covid-19. ⁴²
<p>Persamaan : kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai penyaluran institusi finansial syariah kepada UMKM demi membantu memulihkan perekonomian masyarakat terutama pada masa pandemi covid-19.</p> <p>Perbedaan : perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian.</p>			
2	Jurnal Laela Agus Setyaningsih ^{a,1,*} , Iza Hanifuddin ^{b,2} . Vol. 4, No. 2 (2021)	Peran dan Dampak BMT Terhadap Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19	Riset ini menguraikan mengenai fungsi dan akibat BMT pada usaha mikro kecil dan menengah di waktu wabah covid-19. Fungsi BMT dalam menyokong finansial di waktu wabah hendaknya dihargai melalui konsisten menjalankan hukum syariat Islam yang berlaku. ⁴³
<p>Persamaan : kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai fungsi dan peran BMT pada usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi covid-19.</p> <p>Perbedaan : perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian.</p>			
3	Jurnal Yuyun Oktarina ¹ , Muhammad Iqbal Fasa ² , Prof. Suharto ³ . Vol. 6, No.2	Peran Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Keberlangsungan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19	Hasil penelitian ini menjelaskan tentang BMT menjadi salah satu alternatif untuk menolong pemilik UMKM. Berbagai

⁴² Harisah, Romaji, "Peran lembaga keuangan mikro syariah ditengah pandemi covid-19 di Indonesia dalam merangkul usaha mikro kecil menengah (UMKM)", no.1 (2021): 66.

⁴³ Laela Agus Setyaningsih^{a,1,*}, dkk. "Peran dan Dampak BMT Terhadap Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19", no.2 (2021): 76-77.

	(2021)		fungsi yang dijalankan BMT yaitu memberikan bantuan modal usaha, memberikan kelonggaran kerjasama, dan pengembangan teknologi digital marketing. Melalui diberlakukan fungsi itu diinignkan pemilik UMKM bisa Kembali seperti awal dan dapat menumbuhkan lagi beragam produknya. ⁴⁴
<p>Persamaan : kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah BMT sama-sama menjadi salah satu alternatif untuk membantu para UMKM Berbagai fungsi yang dijalankan BMT yaitu memberikan bantuan modal usaha, memberikan kelonggaran kerjasama, dan pengembangan teknologi digital marketing. Melalui diberlakukan fungsi itu diinignkan pemilik UMKM bisa Kembali seperti awal dan dapat menumbuhkan lagi beragam produknya.</p> <p>Perbedaan : perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian.</p>			
4	Puput Nur Oktavia NIM. 1717202092 (2021)	Peran baitul maal wat tamwil (BMT) Marhaban rembang dalam mendukung keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi covid-19	Peran baitul maal wat tamwil (BMT) Marhaban Rembang untuk menyokong kelangsungan bisnis kecil dan menengah pada waktu wabah covid-19. ⁴⁵

⁴⁴ Yuyun Oktarina¹, Muhammad Iqbal Fasa², Prof. Suharto³: "Peran Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Keberlangsungan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19", no.2 (2021).

⁴⁵ Puput Nur Oktavia, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Marhaban Rembang Dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19, (Purwokerto, 2021), 37.

<p>Persamaan : kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai peran BMT dalam menyokong atau membantu keberlangsungan UMKM pada waktu covid-19.</p> <p>Perbedaan : perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian.</p>			
5	Hesti Bada Harromi NIM. 1820210174 (2022)	Strategi pemberdayaan sumberdaya manusia dalam pertahanan bisnis di masa pandemi covid-19	Hasil kajian ini menjelaskan apabila tips mempertahankan sumberdaya manusia dalam mempertahankan bisnis di waktu wabah covid-19 dengan memakai beberapa strategi seperti: media sosial, bekerjasama dengan penyedia jasa, menjalankan pembaharuan dalam produk yang diperlukan masyarakat ketika waktu wabah, dan menaikkan kepercayaan <i>customer</i> . ⁴⁶
<p>Persamaan : kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai cara dan strategi dalam mempertahankan usaha pada masa pandemi covid-19 dengan memakai berbagai sistem.</p> <p>Perbedaan : perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian.</p>			

⁴⁶ Hesti Bada Harromi, “Strategi pemberdayaan sumberdaya manusia dalam pertahanan bisnis di masa pandemi covid-19”, 37.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah diagram yang disusun secara sistematis yang menunjukkan alur pemikiran terkait dengan variabel yang diteliti, yang memudahkan peneliti dalam pembahasan masalah. Dalam penelitian kualitatif, kasus-kasus dibahas dalam kerangka acuan berpikir yang diamati langsung oleh penulis, sehingga dapat diturunkan suatu hipotesis melalui pernyataan pemikiran yang benar. Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

